



PUTUSAN

NOMOR 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ira Mastura Binti Yusra, NIK 11061441990005, Usia 25 agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

Melawan

Muhammad Riski bin Mahdi, Usia 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor :

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Pdt.G/2024/MS-Jth tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0081/005/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Lhokseumawe selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: Muhammad Arsyah Alfarel bin Muhammad Riski usia 11 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o - Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat bermain judi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan pada Penggugat sejak Penggugat hamil;
 - o - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah selama 1 tahun. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai atau bersama dengan penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Riski bin Mahdi) terhadap Penggugat (Ira Mastura binti Yusri);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Arsyah Alfarel bin Muhammad Riski, lahir tanggal 19 September 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim sesuai dengan

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk sdr Fadlia S.Sy Selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 09 September 2024 telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat/Kuasanya menyatakan tetap dipertahankan Oleh Penggugat sebagaimana pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat tidak menjawab karena tidak hadir lagi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106144101990005 atas nama Ira Mastura tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan asilinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106142803230001 atas nama Muhammad Riski tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan asilinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0081/005/XII/2022 atas nama Penggugat dan Tergugat Tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 11-6-LU-20092023-0011 atas nama Muhammad Arysa Alfarel Tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Yusri bin Tgk Angkat**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Suka Damai, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi juga kenal Tergugat adalah Suami Penggugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok, hal kecil pun bisa menjadi besar, Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam ekonomi Keluarga;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 7 (tujuh) Bulan yang lalu, dan selama ditinggalkan ada diberi nafkah untuk anaknya akan tetapi tidak mencukupi;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. **Nanda Saputra binti Yusri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Paloh, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi juga kenal Tergugat Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya telah memiliki 1 orang anak, anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya dan Tergugat sering mengancam Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat juga sering mengalami KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua Gampong, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan bahwa tidak ada lagi sesuatu apapun yang diajukan ke persidangan dan hanya mohon putusan ;

Menimbang bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Wafa SHI MH, dan mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 September 2024 telah menyatakan mediasi tidak berhasil:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menjawab karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa alat bukti Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative;

Bahwa, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 19 Desember 2022 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa, Bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang menjelaskan bahwa satu orang anak adalah anak sah Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak. Keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi pertama (Yusri bin Teungku Angkat) dan Saksi kedua (Nanda Saputra bin Yusri) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan tindakan KDRT, dan Tergugat tidak bertanggung jawab secara ekonomi selaku kepala rumah tangga, Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Sejak

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam bentuk apapun baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, audit dari bukti-bukti Penggugat dan saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2022 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat melakukan tindakan KDRT dan tidak bertanggung jawab secara ekonomi kepada Keluarga;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak aparat desa dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “*Antara suami dan isteri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 3 dan 4 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama sekitar 6 (enam) bulan;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : *“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isterimenunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa tentang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arsyah Alfarel umur 11 tahun, jenis kelamin laki laki, karena masih dibawah umur maka ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan akses Tergugat selaku ayah kandung untuk melihat dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan tentang nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad Riski bin Mahdi**) terhadap Penggugat (**Ira Mastura binti Yusri**);
3. Menetapkan Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Arsyah Alfarel bin Muhammad Riski lahir 19 September 2023 berada dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya nafkah atas anak yang berada dibawah asuhan Penggugat sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 sampai tanggal 10 awal bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Dr Muhammad Redha Valevi, SHI MH sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Ratna Juwita SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I, M.H

Panitera,

Ratna Juwita SHI

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 50.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama Penggugat | : Rp | 200.000,00 |
| c. Relas Panggilan Tergugat | : Rp | 600.000,00 |
| d. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| e. Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 1.000.000,00 |

(*satu juta rupiah*)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)